



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Peninggir, 10 September 1998, Agama Kristen, Laki-laki, Karyawan Perusahaan bertempat tinggal di Kampung Dingin RT. 005, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di, Kabupaten Kutai Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Kabupaten Kutai Barat hingga berpisah sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yang bernama :
 - a) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sendawar, 24 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-04042019-0012;
 - b) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Muara Begai, 08 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-08092021-0002;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun sejak awal menikah Tergugat sudah sering berjudi, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan pribadi Penggugat, sehingga pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk bekerja karena kebutuhan rumah tangga tidak bisa tercukupi oleh Tergugat;

5. Bahwa, pada tahun 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat, Tergugat sampai datang ke tempat kerja Penggugat dan sehingga mengganggu pekerjaan Penggugat, Tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat menyeret Penggugat di jalanan di tempat kerja Penggugat yang merupakan areal tambang, badan Penggugat mengalami biru-biru karena kejadian tersebut, karena kecewa Penggugat sempat membawa masalah tersebut ke Lembaga Adat, setelah permasalahan tersebut dimediasi secara adat, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah dan tidak tinggal serumah lagi selama satu tahun dan kembali tinggal bersama lagi di tahun 2023;

6. Bahwa, puncaknya adalah pada bulan Februari 2024, saat itu Tergugat yang dilarang oleh Penggugat untuk jalan karena tujuan Tergugat saat itu adalah untuk berjudi, karena dilarang Tergugat pun marah-marah kepada Penggugat, Penggugat yang sedang dalam kondisi hamil ditampar dan ditendang oleh Tergugat, kemudian esok harinya Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama lagi;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 6 (enam) bulan hingga saat ini dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;

8. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

9. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan xxxxxx yang dicatatkan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 14 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 27 Agustus 2024, dan relaas panggilan sidang II tanggal 28 Agustus 2024 untuk persidangan pada 12 September 2024, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan, atas nama PENGUGAT, tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan, atas nama TERGUGAT, tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal 28 April 2016, dan dikeluarkan pada 29 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami), Nomor, antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal 28 April 2016, dan dikeluarkan pada 29 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat nikah gereja antara TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 30 Desember 2015 dan dikeluarkan oleh GEREJA tanggal 30 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2021 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT nomor, yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2019 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan tidak mampu atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, pada tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out foto chat TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, yang dicatatkan tertanggal 28 April 2016, dan dikeluarkan pada 29 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGUGAT, (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri dan suami), Nomor, antara TERGUGAT dan PENGUGAT (Bukti P-4 dan P-5) dan Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, (Bukti P-3), serta berdasarkan keterangan Saksi kesatu dan saksi kedua, diketahui Penggugat dan Tergugat beragama kristen, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui alamat Tergugat di Jalan Kampung Dingin RT 005, Kecamatan Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, PENGGUGAT, (Bukti P-1), Surat Nikah Gereja antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 30 Desember 2015 dan dikeluarkan oleh oleh GEREJA (bukti P-6) , Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri dan suami), Nomor 6407-KW-29042016-000, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (Bukti P-4, dan P-5) dan Kartu Keluarga, , atas nama kepala keluarga TERGUGAT, (Bukti P-3), dan serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum kedua:

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan kutipan akta Perkawinan yang telah terdaftar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat diketahui bahwa sejak awal menikah Tergugat sudah sering berjudi, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan pribadi Penggugat. Lebih lanjut pada tahun 17 Agustus 2020 sampai 12 September 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat, Tergugat sampai datang ke tempat kerja Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Adapun akibat dari kekerasan yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami biru-biru karena kejadian tersebut, sehingga hal tersebut dibawa kelembag adat dan di mediasi secara adat.

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2024, saat itu Tergugat yang dilarang oleh Penggugat untuk jalan karena tujuan Tergugat saat itu adalah untuk berjudi, karena dilarang Tergugat pun marah-marah kepada Penggugat, Penggugat yang sedang dalam kondisi hamil ditampar dan ditendang oleh Tergugat, kemudian esok harinya Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat yaitu saksi kesatu dan saksi kedua yang keduanya menyatakan bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan diketahui bahwa Tergugat sejak awal pernikahan suka melakukan judi. Seringkali

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Tergugat ditegur oleh Penggugat, namun Penggugat selalu dimarahi oleh Tergugat ketika ditegur untuk tidak berjudi. Adapun uang judi tersebut didapat oleh Tergugat dari pekerjaannya. Bahwa dulu Tergugat bekerja, namun tidak menikah Tergugat tidak bekerja. Adapun saksi kedua yang pernah satu rumah menjelaskan bahwa sering kali melihat Tergugat keluar rumah untuk berjudi, hal ini saksi jelaskan dikarenakan sering melihat Tergugat berada di lapak judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui sejak tahun 2016 dikarenakan Tergugat berhenti bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja. Pada saat itu Penggugat bekerja di Laundry. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat yang ketika itu sedang mengandung anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pemukulan dengan cara di tampar, dan juga diseret saat di tempat laundry Penggugat bekerja. Lebih lanjut dari kejadian tersebut tindakan Tergugat dibawa keadat, dan Lembaga adat memberikan sanksi berupa denda adat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Lembaga adatpun pada tahun 2020 meminta agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, pada saat itu Tergugat mengiyakannya dan bersedia menjaga dan merawat anak kedua Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu sedang dikandung oleh Penggugat. Bahwa adapun setelah beberapa Penggugat dan Tergugat pindah rumah tinggal di rumah orang tua dari Tergugat. Bahwa selama tahun 2020 hingga 2024 sikap Tergugat yang sering berjudi tidak berupa, pada puncaknya pada tahun 2024 Penggugat melarang Tergugat untuk berjudi. Namun Tergugat merasa kesal dan melakukan penamparan kepada Penggugat dan menendang Penggugat yang pada saat itu sedang kondisi hamil anak ketiga. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat diantar oleh Tergugat untuk kembali ke orangtuanya, dan sejak saat itu hingga gugatan ini didaftarkan penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan d dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini terlihat dari keterangan para saksi yang melihat bahwa Tergugat pada tahun 2022 beberapa bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya, dan bahkan memiliki anak dari wanita tersebut. Dari hal tersebutlah Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perselisihan terus menerus tersebut terjadi ketika Tergugat adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan dengan wanita lain pada tahun 2022. Bahkan sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah satu rumah kembali sejak tahun 2022, dan hingga saat ini Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan wanita lain. Hal ini menurut hemat majelis hakim bahwa dalam hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya pada petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ketiga patut pula dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum keempat:

Menimbang, selanjutnya pada petitum kelima akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengiriskan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka keempat beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Tentang petitum kelima:

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan penggugat dalam petitum ke 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut maka petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan secara *verstek*

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-29042016-0001 yang dicatatkan tertanggal 28 April 2016, dan dikeluarkan tanggal 29 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 1.783.000 (dua Ratus Sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Pande Tasya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyahroni, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Nomor Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 25 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriati, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyahroni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

RINCIAN BIAYA :

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | :Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | :Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | :Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | :Rp. | 1.600.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | :Rp. | 40.000,- |
| 7. Redaksi | :Rp. | 10.000,- |
| 8. Materai | :Rp. | 10.000,- |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pengeluaran

:Rp. 1.783.000,-

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)